

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif. Berbagai upaya yang telah dilakukan untuk dapat meningkatkan kualitas kesehatan di Indonesia, meliputi pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah. Upaya ini bertujuan untuk dapat meningkatkan layanan kesehatan yang bermutu, merata dan dapat dijangkau oleh masyarakat luas. Untuk mewujudkan kesehatan yang optimal, diperlukan berbagai upaya yang harus dilakukan pemerintah. Berbagai upaya yang telah dilakukan untuk dapat meningkatkan kualitas kesehatan di Indonesia meliputi pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan layanan kesehatan yang bermutu, merata, dan dapat dijangkau oleh masyarakat luas. Pelayanan kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif (Permenkes, 2024).

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab untuk merencanakan, menyelenggarakan, membina, mengatur, serta mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien, merata, dan terjangkau oleh masyarakat. Dalam pelaksanaannya, upaya kesehatan pada tingkat pelayanan kesehatan primer di wilayah kecamatan serta desa atau kelurahan dilaksanakan secara terkoordinasi oleh Puskesmas bersama jejaringnya. Ketentuan ini menegaskan peran strategis Puskesmas sebagai garda terdepan dalam memberikan layanan kesehatan yang komprehensif dan berkesinambungan kepada masyarakat.

Pusat Kesehatan Masyarakat, atau Puskesmas, merupakan unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten/kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya. Dalam mendukung mutu pelayanan kesehatan tersebut, kegiatan kefarmasian memegang peranan penting. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan

Kefarmasian di Puskesmas, pengaturan pelayanan kefarmasian bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, serta melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka mewujudkan keselamatan pasien (*patient safety*). Ketentuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Puskesmas tidak dapat dipisahkan dari terselenggaranya pelayanan kefarmasian yang profesional, aman, dan berkualitas.

Pelayanan Kefarmasian yang dilakukan di puskesmas meliputi pelayanan manajerial dan pelayanan farmasi klinis. Pelayanan manajerial (pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai di puskesmas) meliputi perencanaan, permintaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan dan penarikan, pengendalian, administrasi, pemantauan dan evaluasi. Pelayanan farmasi klinik di puskesmas meliputi pengkajian dan pelayanan resep, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, ronde/ visite, monitoring efek samping obat (MESO), pemantauan terapi obat (PTO), dan evaluasi penggunaan obat. Penyelenggaraan Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas minimal harus dilaksanakan oleh 1 (satu) orang tenaga Apoteker sebagai penanggung jawab, yang dapat dibantu oleh Tenaga Teknis Kefarmasian sesuai kebutuhan (Permenkes, 2016).

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas, pelayanan Kefarmasian di Puskesmas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan upaya kesehatan, yang berperan penting dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas harus mendukung tiga fungsi pokok Puskesmas, yaitu sebagai pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan, pusat pemberdayaan masyarakat, dan pusat pelayanan kesehatan strata pertama yang meliputi pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat. Pelayanan Kefarmasian merupakan kegiatan yang terpadu dengan tujuan untuk mengidentifikasi, mencegah dan menyelesaikan masalah Obat dan masalah yang berhubungan dengan kesehatan. Tuntutan pasien dan masyarakat akan peningkatan mutu Pelayanan Kefarmasian, mengharuskan adanya perluasan dari paradigma lama yang berorientasi kepada produk (*drug oriented*) menjadi paradigma baru yang berorientasi pada pasien (*patient oriented*) dengan filosofi Pelayanan Kefarmasian (*pharmaceutical care*).

Oleh karena itu, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya menyelenggarakan program Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Puskesmas Tanah Kali Kedinding. PKPA ini dilaksanakan pada tanggal 3 November hingga 29 November 2025. Melalui

kegiatan ini, diharapkan mahasiswa calon apoteker dapat memperdalam pemahaman, keterampilan, serta memperoleh pengalaman nyata dalam penyelenggaraan pelayanan kefarmasian, baik pada aspek pelayanan manajerial maupun pelayanan farmasi klinis. Dengan demikian, lulusan apoteker diharapkan mampu berkontribusi secara optimal dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di tingkat pelayanan primer, khususnya dalam mendukung terselenggaranya pelayanan kefarmasian yang profesional, aman, dan berorientasi pada pasien.

1.2. Tujuan

Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dilaksanakan di Puskesmas Tanah Kali Kedinding adalah sebagai berikut :

1. Memahami peran dan fungsi apoteker di puskesmas, baik dalam pelayanan manajerial maupun pelayanan farmasi klinis.
2. Meningkatkan keterampilan dalam memberikan pelayanan farmasi klinis, seperti pengkajian resep, konseling, pelayanan informasi obat (PIO), pemantauan terapi obat (PTO), dan evaluasi penggunaan obat.
3. Mengembangkan kemampuan komunikasi profesional dalam berinteraksi dengan pasien, tenaga kesehatan, dan pihak terkait lainnya.
4. Menumbuhkan sikap profesional dan etis dalam praktik kefarmasian sesuai dengan standar profesi dan regulasi yang berlaku.

1.3. Manfaat

Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dilaksanakan di Puskesmas Tanah Kali Kedinding berdasarkan tujuan yang telah dijelaskan adalah sebagai berikut :

1. Mahasiswa calon apoteker mendapatkan pengetahuan, wawasan, dan pemahaman yang lebih baik tentang peran, tugas, dan tanggung jawab seorang apoteker dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di puskesmas.
2. Meningkatkan kompetensi mahasiswa calon apoteker melalui pengalaman langsung dalam penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di fasilitas pelayanan kesehatan primer.
3. Memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai alur kerja, tantangan, serta strategi pemecahan masalah dalam pelayanan manajerial maupun farmasi klinis di puskesmas.